Rayah Al-Islam
Jurnal Ilmu Islam
P – ISSN : 2503 – 3816
E – ISSN : 2686 – 2018
Vol. 8, No. 4, November 2024 Hlm
DOI : 10.37274/rais.v8i4.744
http://ejournal.arraayah.ac.id

Pendidikan Akhlak Untuk Perempuan Telaah Qs. An-Nur Ayat 31

Sindy Karulita
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia
sindykarulita@gmail.com

Abstrak

Perempuan merupakan faktor utama dalam kemajuan peradaban, jika dalam suatu peradaban tersebut baik, maka peradaban tersebut akan menjadi baik begitupun sebaliknya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendidikan akhlak perempuan yang terkandung dalam Qs An-Nur ayat 31. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, melalui teknik penelitian kepustakaan menggunakan yang berkaitan dengan isi pembahasan. Subjek penelitian adalah perempuan, prosedur penelitian menelaah teori-teori seperti buku-buku, artikel, jurnal maupun tulisan lainnya yang relevan. Teknik analisis data yaitu mengkaji ulang keabsahan teori tahap selanjutnya yaitu menyusun karya ilmiah. Hasil utama artikel terkait pendidikan akhlak untuk perempuan telaah dari QS An-Nur ayat 31 yaitu pentingnya menutup aurat serta menjaga pandangan bagi perempuan muslimah.

Kata kunci : Pendidikan; Akhlak; Perempuan.

Abstract

Women are the main factor in the progress of civilization, if a civilization is good, then that civilization will be good and vice versa. The aim of this research is to determine women's moral education as contained in Qs An-Nur verse 31. This research uses descriptive qualitative methods, using library research techniques that are related to the content of the discussion. The research subjects are women, research procedures examine theories such as books, articles, journals and other relevant writings. The data analysis technique is reviewing the validity of the theory. The next stage is compiling a scientific work. The main result of the article regarding moral education for women is a study of QS An-Nur verse 31, namely the importance of covering the private parts and maintaining one's gaze for Muslim women.

Keywords*: Education; Morals; Woman.*

I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yaang memerlukan interaksi satu sama lain, serta dapat menjalin ukhuwah Islamiyah yang baik antar sesama makhluk. Islam telah menganjurkan umat muslim terkhusus perempuan bahwa al-Qur'an sebagai salah satu

Diserahkan: 23-09-2024 Disetujui: 24-10-2024 Dipublikasikan: 01-11-2024

diantara hukum Islam. Perempuan memiliki peran penting dalam kemajuan peradaban, jika dalam suatu peradaban tersebut baik, maka peradaban tersebut akan menjadi baik begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu, dalam budaya bangsa Indonesia terlihat bahwa peran perempuan mendapat peluang serta kesempatan yang luas untuk kemajuan bangsa. Seperti kesempatan memperoleh pendidikan, pekerjaan, keamanan, kesehatan serta hak-hak politik yang sejajar dengan kaum laki-laki. Maka hal ini bersumber dari nilai-nilai ajaran agama daan warisan budaya bangsa yang menjunjung tinggi kedudukan serta martabat kaum perempuan di negara ini.

Tetapi dengan perkembangan teknologi internet seperti media sosial yang sangat pesat telah berdampak besar pada perubahan kehidupan masyarakat termasuk kehidupan kaum perempuan, hal ini mengakibatkan budaya luar masuk dengan begitu mudah tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Komunikasi di era modern ini yaitu media sosial menjadi salah satu berbagai hal negatif yang tentu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Penulis melihat fenomena perempuan pada masa sekarang ini banyak mengalami kemerosotan akhlak, oleh sebab itu diperlukannya sosok teladan yang berperan terhadap pendidikan akhlak muslimah. Bahkan fenomena kaidah atau peraturan dalam berbusana semakin jauh dari nilai-nilai syari'at Islam. Hijab di masyarakat Islam yang pada mulanya harus menutupi bagian yang dapat mengundang syahwat tapi pada masa sekarang ini berubah menjadi seperti pelengkap yang mendukung penampilan secara modis para perempuan muslimah. Maka hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran terjadinya pemakaian hijab pra-Islam yaitu melilitkan hijabnya ke punggung agar telihat dadanya serta dapat menimbulkan syahwat pada pandangan laki-laki yang bukan mahromnya, penulis melihat bahwa hal ini telah terjadi dimasa sekarang.

Banyak perempuan muslimah yang mengikuti kembali trend berhijab seperti perempuan jahiliah, dan seolah-olah memakai hijab dengan model seperti itu telah mentaati kewajiban mereka dalam menutup aurat. Sedangkan dalam konteks tersebut sangat memprihatinkan karena terlihat jelas bahwa perempuan yang menggunakan trend model hijab seperti itu merupakan perempuan yang tidak memahami aturan dalam syari'at Islam atau bahkan dapat dipahami keluar dari konteks aturan yang telah

ditetapkan dalam ajaran Islam. Menurut penulis ilmu yang pernah dipelajari terkait dengan aturan berbusana khususnya hijab pada muslimah bukan hanya sekedar diketahui saja, akan tetapi harus mengamalkan ilmu yang telah diperoleh tersebut. Jumhur ulama tidak berbeda pendapat terhadap hukum menutup aurat yaitu wajib, yang berbeda adalah batasan menutup aurat. Ada yang mengemumukakan bahwa aurat perempua seluruh tubuhnya terkecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan pendapat laiinya yang berbeda yaitu seluruh tubuh perempuan aurat (Herniti, 2013).

Pendidikan karakter ialah usaha penerapan terhadap kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap serta pengamalan dalam bentuk perilaku sesuai nilai-nilai yang menjadi jati diri sseorang dan diimplementasikan dalam interaksi dengan Tuhan-Nya, diri sendiri, antar sesama maupun lingkungannya (Khusairi, 2022). Banyak para muslimah yang terjerumus ke dalam kesenangan dunia yang melalaikan dan perlahan-lahan menghilangkan jati dirinya sebagai seorang muslimah, terkadang mencontohkan sesuatu yang jauh dari syari'at Islam. Hal ini menjadi salah penyebab kurangnya pemahaman serta ilmu pengetahuan terkait dengan aturan agama, oleh karena itu terjadilah kemerosotan akhlak tersebut. Akhlak merupakan bagian dari iman dan malu adalah mahkotanya muslimah. Sehingga penulis memiliki tujuan penelitian yaitu mengetahui pendidikan akhlak untuk perempuan dalam telaah Qs An-Nur ayat 31, maka dengan mengetahui hal tersebut dapat memberikan kesadaran diri kepara kaum perempuan untuk lebih cerdik dalam mengamati serta mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan aturan dalam syari'at Islam yang telah ditetapkan bagi perempuan. Oleh sebab itu, hal ini sangatlah penting untuk dibahas agar dapat memperbaiki akhlak perempuan muslimah yang terjerumus pada perkembangan zaman yang telah menganggap remeh sebuah akhlak tercela dalam kehidupan, bahkan dipandang sebagai hal yang wajar. Perintah menutup aurat bagi perempuan yaitu demi menjaga kehormatan serta keselamatan dirinya ketika beraktivitas diluar atau lingkungannya (Hunsouw1, Nurlaili Syahida Latukau, 2024).

Pendidikan merupakan proses sebuah sikap atau tingkah laku seseorang dalam usaha pendewasaan manusia terhadap berbagai problematika yang terjadi, adanya pendidikan dapat membuat menjadi lebi terarah. Oleh sebab itu, tujuan akhlak dalam perspektif Islam adalah agar setiap umat muslim maupun muslimah memiliki akhlak atau

budipekerti yang baik serta tingkah laku yang mulia sesuai dengan syari'at Islam. Memperbaiki akhlak untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang kekal dan abadi yakni mendapatkan ridha Alah SWT dengan cara bertakwa kepada-Nya. Dalam kajian Qs An-Nur ayat 31 terkait akhlak perempuan dalam pandangan yang dapat membangkitkan syahwat. Oleh sebab itu, perempuan ataupun laki-laki dianjurkan untuk menaham pandangannya, maka hal yang perlu diperhatikan dalam ayat ini yaitu kewajiban menutup aurat seperti leher, dada dan lainnya sesuai dengan syai'at Islam (Nurhayati, 2020). Jika ingin menjadi muslimah pada era milenial ini memerlukan iman yang kuat serta pemahaman terhadap syari'at Islam dan mengetahui tata cara bermedia sosial yang baik tanpa menurunkan kualitas akhlak perempuan muslimah. Oleh sebab itu perempuan tetap dapat memberikan kebaikan ataupun saling membantu terkait dengan perkembangan zaman yang modern, akan tetapi jangaan sampai melanggar atau bertentangan dengan syari'at Islam.

II. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, maka peneliti melaksanakan dengan teknik penelitian kepustakaan (library research) yaitu peneliti menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan, serta mengumpulkan data dengan cara menelaah bahan kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Subjek penelitian adalah perempuan, pelaksanaan prosedur penelitian yakni peneliti menelaah teori-teori serta pendapat kepustakaan yang dapat menunjang serta relevan dengan pembahasa penelitian. Penggunaan bahan kepustakaan seperti buku-buku, artikel, jurnal maupun tulisan lainnya yang relevan kemudian mengumpulkan data dengan cara mencari literatur terkait dengan pembahasan. Teknik analisis data yaitu dengan cara mengkaji ulang keabsahan literatur terkait dengan pendidikan akhlak untuk perempuan telaah dari QS An-Nur ayat 31, menyesuaikan isi dengan pembahasan, serta membuat kerangka dan tahap selanjutnya yaitu menyusun karya ilmiah. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu al-Qur'an sedangkan sumber data sekunder yaitu data pendukung seperti buku-buku,artikel, jurnal dan berbagai macam tulisan yang terkait dengan pembahasan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan penelitian

Pembentukan karakter ataupun akhlak ialah sifat bawaan dan kebiasaan hidup yang memiliki keterkaitan dalam keadaan lingkungannya, logika, doktrin, maupun ilmu pengetahuan terhadap moral dan akhlak yang diperoleh setiap individu perempuan. Akhlak juga terbentuk melalui proses yang panjang, maka untuk menuju kepada hal kebaikan dalam lingkungan kehidupan bagi perempuan muslim diantaranya berhijab. Karena sebagai bentuk mendekatkan diri dengan perempuan laiinya yang memiliki tujuan yang sama yaitu taat terhadap perintah serta aturan dalam Islam. Hal ini akan lebih mudah menjauhkan perempuan pada keburukan serta meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merusak akhlak perempuan. Oleh sebab itu berpakaian adalah sesuatu yang harus di perhatikan, sehingga Islam memberikan arahan secara universal terkait etika berpakaian khususnya perempuan muslimah. Karena Islam memuliakan perempuan serta menyatakan bahwa perempuan berharga sehingga perlu untuk dijaga maupun dilindungi. Cara berpakaian juga dapat bernilai ibadah dan bisa mendapat pahala, hal ini dikarenakan bentuk ketaatan seorang muslimah serta pakaian juga menjadi pelindung bagi perempuan (Anisa Salsabila Rahmah, 2023).

Rasa malu merupakan akhlak termasuk bagian dari keimanan, sedangkan keimanan merupakaan akidah orang muslim serta dasar kehidupannya, hal ini dikarenakan bahwa keduanya sama-sama mengajak kepada kebaikaan dan menjauhi keburukan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur ayat 31.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآىِٕهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآىِٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemah: *"Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka,*

putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung".

Pada pembahasan ayat tersebut disampaikan kepada para perempuan terkhususnya muslimah untuk memelihara kesucian jiwanya, memelihara pandangan, kemaluan serta menutup auratnya, dalam ayat tersebut Allah memberitahukan kepada Rasulullah untuk mengingatkan perempuan-perempuan yang beriman agar mereka tidak memandang hal-hal yang tidak halal baginya, serta mereka diperintahkan untuk memelihara atau menjaga kemaluannya agar tidak terjerumus dalam perzinaan dan tidak terlihat oleh orang lain yang bukan mahromnya. Ibnu Mas'ud menanggapi pernyataan tersebut yaitu perhiasan yang biasa nampak adalah pakaian. Maka Imam Al-Qurthubi mengemukakan dalam kitab Tafsir Al-Qurthubi terkait dengan perhiasan yang bisa nampak dengan mengenakan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah, bahwa Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah dengan menggunakan pakaian tipis. Melihat hal tersebut Rasulullah kemudian berpaling darinya dan mengatakan "Wahai Asma apabila seseorang wanita sudah haid, maka dia tidak pantas terlihat darinya kecuali ini" beliau memberikan isyarat ke wajah dan kedua telapak tangannya. Oleh sebab itu, seorang perempuan tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali yang bisa terlihat seperti wajah dan kedua telapak tangan. Perempuan juga tidak diperbolehkan menghentakkan kakinya ketika berjalan agar suara gelang kakinya terdengar. Karena memperdengarkan suara perhiasan itu sama halnya dengan memperlihatkan perhiasannya (Siti Rokhani, Fajar Novitasari, 2024). Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda:

عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أَمْ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذُلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا

يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْعُمْيَا وَإِنْ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ؟ .رواه ابو داود والترمذى

Terjemah: Dari Ummu Salamah, bahwa ketika dia dan Maimunah berada di samping Rasulullah datanglah Abdullah bin Umi Maktum dan masuk ke dalam rumah Rasulullah (pada waktu itu telah ada perintah hijab). Rasulullah memerintahkan kepada Ummu Salamah dan Maimunah untuk berlindung (berhijab) dari Abdullah bin Umi Maktum, Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah bukankah dia itu buta tidak melihat dan mengenal kami?, Rasulullah menjawab, apakah kalian berdua buta dan tidak melihat dia? **(HR. Abu Daud dan At-Tarmidzi).**

Maka dari penjelasan hadis tersebut sebagai pelengkap dari telaah Qs An-Nur ayat 31 yaitu perempuan diharuskan untuk menutup kepala dan dadanya dengan kerudung, hal ini untuk menghindarkan diri dari terlihatnya rambut dan leher serta dada perempuan. Karena kebasaaan perempuan mereka menutup kepalanya akaan tetapi kerudungnya diletakkan dibagian belakang sehingga terlihatlah leher dan sebagian dadanya, dalam hal ini jelaslah bahwa hal tersebut sebagaimana yang pernah dilakukan oleh perempuan jahiliah. Serta perempuan juga dilarang untuk menampakkan perhiasannya kepada orang lain terkecuali yang tidak dapat disembunyikan seperti cincin. Berbeda dengan gelang tangan ataupun gelang kaki, mahkota, kalung, dan anting yang dilarang untuk diperlihatkan sebab benda tersebut terletak pada lengan, betis, kepala, leher dan juga telinga, hal ini dikarenakan terdapat pada anggota tubuh yang termasuk dalam kategori aurat perempuan. Selain perempuan dilarang untuk memperlihatkan perhiasannya, mereka juga dilarang untuk menghentakkan kakinya yang dimaksud untuk memperdengarkan perhiasan yang dipakainya yang seharusnya disembunyikan. Maka dalam sura an-Nur ayat 31 ini Allah menganjurkan kepada manusia khususnya kepada kaum perempuan untuk sadar dan bertaubat kembali taat dan patuh terhadap perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya.

1. Penafsiran Qs An-Nur Ayat 31 Menurut Sayyid Quthub Tentang Adab Berinteraksi Antar Lawan Jenis
   a. Agar terhindar dari keinginan hawa nafsu yang berlebihan dan terhindar dari fitnah seperti: menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Perempuan harus

menggunakan pakaian yang sopam secara syari'at Islam dan memanjangkan kain kerudungnya sehingga menutup dada.

b. Tidak menggunakan harum-haruman alkohol dan perhiasan saat bepergian ke luar rumah.

c. Tidak megadakan pertemuan terkecuai ada keperluan (Abdul Mu'iz, 2020).

d. Ibn Katsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dalam Qs An-Nur ayat 30-31 ialah kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga pandangan matanya dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, serta segera berpaling pandangan jika tidak sengaja melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Sedangkan Ar-Razi berpendapat bahwa membatasi serta mengurangi pandangan serta jangan sampai melihat pada hal-hal yang diharamkan. Maka yang harus menjadi faktor khusus yaitu bebasnya hubungan antara perempuan dan laki-laki yang menjadi sebuah hal yang biasa pada zaman modernisasi ini. Oleh sebab itu hendaknya antar lawan jenis ketika sedang berkomunikasi tundukkanlah pandangan, karena bisa saja melalui pandangan mata adanyaa godaan untuk melakukan zina dengan terlihatnya keindahan serta kenikmatan yang dapat membuat seseorang terjebak oleh keadaan (Laelatussa'adah, 2022). Berdasarkan Qs An-Nur ayat 30-31 dalam artikel Eliana Siregar yang berjudul Pemikiran Qasim Amin Tentang Emansipasi Wanita menyatakan bahwa laki-laki juga diperintahkan untuk menaham pandangannya bukan hanya perempuan yang dituntut untuk menutup aurat (Siregar, 2016).

2. Penafsiran Qs An-Nur ayat 31 Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie Tentang Etika Pergaulan Laki-laki dan Perempuan

Berdasarkan penafsiran Hasbi Ash-Shiddiqie terkait etika bagi seorang perempuan agar senantiasa menjaga pandangan yaitu tidak melepaskan pandangan serta lirikan yang dapat membangkitkan hasrat dan tidak memberikan kehormatannya kepada laki-laki yang bukan mahrom. Maka yang dimaksud daria ayat tersebut yaitu perhiasan seorang perempuan yang bole diperlihatkan adalah wajah dan telapak tangan (Sulistiyawati, 2024).

3. Analisis Munasabah Tentang Hijab

Qs An-Nur ayat 31 menjelaskan bahwa ada saat tertentu perempuan diperbolehkan untuk tidak menggunakan hijab yakni saat berada dengan suaminya serta beberapa anggota keluarga yang memiliki hubungan mahrom dengan dirinya. Tata cara menggunakan hijab yang telah ditetapkan dan menjadi sebuah kewajiban bagi para muslimah hendaknya dililitkan hingga menutupi leher dan dada. Ketika berjalan juga tidak diperbolehkan mengehentakkan kaki hingga terdengar suara gelang kaki serta berbagai peragaan lainnya yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki yang bukan mahromnya (Wijayanti, 2017).

Kajian literatur fikih Islam yang membahas tentang pakaian atau busana dikaitkan dengan beberapa istilah yaitu hijab, jilbab, khimar, dir sabigh dan milhaf. Hijab yang dimaksud yaitu terkhusus menutup bagian tertentu pada tubuh manusia. Sebagian uama setuju terhadap batasan aurat perempuan yaitu seluruh tubuh perempuan merupakan aurat terkecuali muka dan telapak tangan. Sumber pemahaman terhadap dua hadis yang pernah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibn Khuzaimah dalam artikel Elismayanti Rambe yang berjudul Komunikasi Dakwah dalam Kewajiban Berjilbab di Indonesia bahwa adanya perbedaan mengenai hijab yaitu dalam Qs An-Nur ayat 31 hijab bermakna khimar atau jilbab untuk menutup kepala eher dan dada perempuan sedangkan dalam Qs Al-Ahzab ayat 59 jilbab bermakna pada bentuk pakaian. Sedangkan menurut Shahrur mengenai pakaian muslimah dalam artikel Nurul Fithriyyah Awaliatul Laili yang berjudul Pandangan Muhammad Sharur Mengenai Konsep Pakaian Perempuan Muslim yaitu al-Qur'an hanya menuntut perempuan untuk menutupi perhiasan mereka maka yang dimaksud ialah menjaga kesopanan berpakaian, tetapi hal ini merupakan subjektif serta berbeda sesuai dengan konteks budaya maupun sosial. Jadi pakaian perempuan muslimah sudah seharusnya didasarkan pemahaman diri sendiri terkait cara berpakaian yang sopan serta tidak terfokus pada budaya atau tradisi tertentu. Maka dapat dipahami bahwa memilih pakaian ditentukan oleh setiap individu serta tidak boleh dipaksa oleh orang lain ataupun pemerintah, hal ini dikarenakan merupakan kesetaraan gender dalam Islam (Awaliatul Laili, Akbar Nur Aziz, 2023).

4. Analisis Mufassir Terhadap Makna Dari Perempuan, Perhiasan Serta Aurat

a. Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah dinyatakan bahwa wajah, telapak tangan dan bagian lain dari tubuh perempuan tidak termasuk aurat, maka dapat dipahami bahwa menutup aurat atau mengulurkan hijab meskipun ayat al-Qur'an berupa perintah, akan tetapi bukan berarti bermakna harus melainkan hanya bersifat sunnah dan tergantung dengan tradisi masyarakat setempat yang penting masih berpakaian dalam konteks wajar maka masih dapat dinilai hormat pada tempat tersebut.

b. Menurut Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul "Buya Hamka berbicara tentang perempuan" yaitu perempuan merupakan makhluk ciptaan Allah yag istimewa dengan segala yang ada pada dirinya. Menurut Buya Hamka hijab sebagai penutup yang yang ada di kepala harus ditutup juga pada bagian dada, serta tidak diperkenankan pakaian yang menutupi dada tetapi terlihat bentuk lekukan tubuhnya. Perhiasan menurut Buya Hamka ada yang diperbolehkan untuk diperlihatkan dan ada yang tidak.

c. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqiey mengungkapkan bahwa membedakan diri dengan para perempuan budak dalam hal berpakaian. Oleh sebab itu kekurangan budi pekerti yang membuat seseorang menganggu perempuan. Maka untuk mencegah terjadinya peristiwa itu, turunlah ayat untuk membedakan perempuan budak dan merdeka. Kemudian memakai perhiasan sesuai hukum yang telah ditentukan agar terhindar dari fitnah maupun tuduhan. Sebaiknya perempuan mengenakan pakaian yang tertutup dan sopan, sehingga menjauhkan dirinya dari bahaya serta menutup aurat sebagai bentuk perintah. Hasbi mengemukakan bahwa berhijab yaitu menutup kepala hingga dada (Jannah, 2024).

Islam memberikan penghormatan kepada perempuan, mengangkat derajatnya dari kehinaan serta perlakuan buruk menjadi terhormat maupun mulia. Seperti yang dipaparkan dalam Qs An-Nur ayat 31 bahwa pentingnya menundukkan pandangan serta menutup aurat (Wahdah, 2024).

5. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Qs. An-Nur ayat 31

a. Menahan pandangan sebagai dasar pencegahan zina

b. Menjaga kemaluan untuk memelihara kehormatan seorang muslimah
c. Menutup aurat yang merupakan rasa kecintaan terhadap diri serta ketaatan kepada Allah
d. Berhias dengan hal yang sewajarnya dan tidak berlebihan
e. Menggunakan pakaian sesuai dengan syari'at Islam
f. Selalu memohon kepada Allah sebagai wujud keimanan (Armalinda, 2022).

Menurut Syekh Ali Ash-Shabuni dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam artikel Herman yang berjudul Fashion Show Muslim Studi Tafsir Qs An-Nur ayat 31 dan Qs Al-Ahzab ayat 59 bahwa perintah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan merupakan hal pertama yang menggerakkan hati menuju kepada zina. Maka bencana yang diakibatkan oleh pandangan tersebut banyak sekali. Oleh sebab itu, pandangan merupakan jalan yang menggerakkan hati serta indera-indera lainnya. Sedangkan Imam Ibnul Qayyim Al-Juzi mengungkapkan pandangan memiliki faedah diantaranya:

a. Jika ingin memperoleh kebahagiaan maka hendaknya melaksanakan perintah Allah SWT
b. Mencegah dari sesuatu yang mempengaruhi menjadi hal-hal negatif
c. Menambah hati juga menggembirakannya
d. Membuat hati bercahaya
e. Dapat memiliki firasat yang tajam
f. Menutup celah-celah gangguan setan
g. Mata dan hati memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi (Rahendra Maya,Samsul Ariyadi, Ade Naelul Huda, 2023).

6. Nilai-Nilai Pendidikan Moral Karakter Bagi Perempuan Dalam Qs. An-Nur Ayat 31
   a. Bertaqwa serta patuh kepada Allah, karena perempuan muslimah diingatkan untuk menjaga pandangan serta menjaga kemaluannya.
   b. Patuh serta mampu menjaga kedamaian dalam hubungan keluarga. Hal ini dikarenakan perempuan diberitahukan agar menutup auratnya, tetapi diperbolehka untuk menampakkan perhiasannya kepada mahromnya.

c. Perempuan tidak diperbolehkan menghasut dengan cara berpakaian atau berperilaku yang tidak baik dan sopan sehingga menarik perhatian yang tidak diinginkan

d. Bertaubat untuk memperlihatkan bahwa memiliki moral serta bertakwa dapat membawa kepada kehidupan yang lebih baik.

Maka dari pernyataan tersebut jelas bahwa dalam Qs An-Nur ayat 31 memiliki kandungan terhadap pendidikan moral serta karakter perempuan yaitu dseruan kepada perempuan agar menutup auratnya sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Perempuan juga dilarang melawan kepada suami, oleh sebab itu prempuan harus di didik melalui pendidikan karakter untuk memiliki akhlakul karimah, memiliki etika dan menjadi perempuan sholihah yang mampu menjaga dirinya, karena perempuan merupakan teladan, pendidik pertama untuk anak-anaknya. Terhadap isi kandungan ayat tersebut pendidikan karakter adalah suatu hal yang harus dilaksanakan sedini mungkin sebagai tempat untuk membimbing, membina, melatih serta menjadi manusia yang memiliki akhlak yang baik dalam kesehariannya (Tulus Musthofa, Nur Saidah, 2024).

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat anjuran untuk menutup aurat serta menjaga pandangan bagi perempuan muslimah terkhusus yang menganut agama Islam, karena hal ini merupakan suatu perhatian dari ajaran agama kepada perempuan. Oleh sebab itu adanya berbagai macam syari'at Islam demi menjaga perempuan karena perempuan makhluk yang sangat mulia serta berharga sehingga harus dijaga dengan sebaik-baiknya.

V. DAFTAR PUSTAKA

ABDUL MU'IZ, S. (2020). ADAB BERINTERAKSI ANTAR LAWAN JENIS PADA QS. AN-NUR AYAT 30-31. *EL-WAROQOH: JURNAL USHULUDDIN DAN FILSAFAT, 4*(2), 195-211.

Anisa Salsabila Rahmah, M. R. (2023). Relevansi Berhijab Terhadap Pembentukan Perilaku Muslimah. *Studia Quranika: Jurnal Studi Qur'an, 7*(2), 257-283.

Armalinda, R. S. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Pergaulan Muslimah dari QS. An-Nur Ayat 31. *Bandung Conference Series: Islamic Education, 2*(2), 387-394.

Awaliatul Laili, Akbar Nur Aziz, N. F. (2023). Pandangan Muhammad Shahrur Mengenai Konsep Pakaian Perempuan Muslim. *Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyahan, 3*(2), 116-131.

Herniti, E. (2013). GENDER DAN PERMASALAHNNYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Thaqafiyyat, 14*(2), 138-156.

Hunsouw1, Nurlaili Syahida Latukau, M. T. (2024). REVIEW METODOLOGI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (ANALISIS FATWA TENTANG HAK DAN KEDUDUKAN PEREMPUAN). *JURNAL Al-MUQARANAH : JURNAL HUKUM DAN PEMIKIRAN ISLAM, 2*(2), 16-37.

Jannah, M. (2024). KORELASI ANTARA WANITA, PERHIASAN, DAN AURAT DALAM AL-QUR'AN SURAH AN-NUR AYAT 31 MENURUT PRESPEKTIF MUFASSIR NUSANTARA. *ANWARUL: Jurnal Pendidikan dan Dakwah, 4*(1), 42-66.

Khusairi, H. (2022). KONTEKSTUALISASI PENDIDIKAN KARAKTER PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Millennial, 2*(2), 18-33.

Laelatussa'adah, S. (2022). Implikasi Pendidikan menurut Persfektif Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 30-31 tentang Adab Menjaga Pandangan. *Bandung Conference Series: Islamic Education, 2*(2), 557-562.

Nurhayati, I. (2020). PENDIDIKAN AKHLAK DALAM BERPAKAIAN BAGI PEREMPUAN MENURUT SURAT AN-NUR AYAT 31 DAN AL-AHZAB AYAT 59. *Thoriqotuna | Jurnal Pendidikan Islam*, 1-21.

Putri, T. E. (2021). KETELADANAN SAYYIDAH FATIMAH AZ-ZAHRA TENTANG PENDIDIKAN AKHLAK BAGI MUSLIMAH. *PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH*, 1-120.

Rahendra Maya,Samsul Ariyadi, Ade Naelul Huda, H. A. (2023). FASHION SHOW MUSLIM: Studi Tafsir Qur'an Surah An-Nur ayat 31 dan Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 59. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 8*(02), 297-312.

Siregar, E. (2016). PEMIKIRAN QASIM AMIN TENTANG EMANSIPASI WANITA. *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender, VI*(2), 251-274.

Siti Rokhani, Fajar Novitasari, A. L. (2024). Etika Berbusana dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu, 5*(2), 331-334.

Sulistiyawati, E. (2024). ETIKA PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM ALQUR'AN. *El-Waroqoh, 8*(1), 120-136.

Susanti Hasibuan, Suci Handayani, E. R. (2024). Komunikasi Dakwah dalam Kewajiban Berjilbab di Indonesia. *TADBIR: Jurnal Manajemen Dakwah, 6*(1), 101-114.

Tulus Musthofa, Nur Saidah, A. A. (2024). Problematika Penurunan Karakter Perempuan Di Era Globalisasi:. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6*(6), 2776-2793.

Wahdah, U. (2024). Karakteristik Wanita Shalihah dalam Surah An-Nisa' Ayat 34: Analisis Penafsiran Ath-Thabari dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 4*(2), 631-645.

Wijayanti, R. (2017). Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam, XII*(2), 151-170.

Yuni Setya Ningsih, Ni'matul fauz, Y. E. (2024). Eksistensi Muslimah Sebagai Pillars of Positive-Digital Change melalui Ibrah Sayyidah Fatimah Azzahra. *el-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies, 7*(2), 332-343.